



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. A. Yani No. 51 , Telepon (0283)491301
Kode Pos 52412 SLAWI

IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 420/17/0002/I/2026

- Berdasarkan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3 Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1 Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 400.3.2/0014-2/04 Tanggal 22 Desember 2025
2 Surat Permohonan Saudara **NUR LAELA INDRAWATI** tanggal 11 November 2025 Alamat Desa **Jatilawang RT.003 RW.005 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal** NIK 3328154306820001

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan* kepada :

Nama Perusahaan : TK MNU MASYITHOH JATILAWANG
Nama Sekolah : TK MNU MASYITHOH JATILAWANG
Pimpinan/Penanggunjawab
Nama : NUR LAELA INDRAWATI
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Kegiatan : Dk. Sumingkir Rt 3 Rw 5 Ds. Jatilawang
NPWP : 312331200501000
Email : veliyamurnianingsih@gmail.com
No. Tlpn/HP 085642757189
Klasifikasi Usaha : Taman Kanak-Kanak



Dikeluarkan di : Slawi
Pada tanggal : 05/01/2026 08:40:17

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**

ttd

DESSY ARIFianto, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212161997031004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
2. Arsip.